



PUTUSAN

Nomor 305/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RONALDO Bin PANSORI;**
- 2 Tempat lahir : Metro;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Maret 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. KH. Hanafiah No. 09 RT 022 RW 004 Kelurahan Imopuro Kec. Metro Pusat, Kota Metro (Alamat KTP),atau Dusun III Rt 009 Rw 003 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur (Alamat saat ini);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman. 1 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Tinggi, perpanjangan penahahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, perpanjangan penahahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/MTR/Eku.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa **Terdakwa RONALDO Bin PANSORI** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Letjend Soeprapto Kel. Margorejo Kec. Metro Pusat Kota Metro dan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III RT009 RW003 Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, sesuai ketentuan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.25 WIB, saat Saksi DANANG WICAKSO ANGGORO bin KASTUR yang merupakan anggota Polsek Metro Barat keluar dari rumah yang terletak di JL. Merbabu Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro dengan tujuan refreking. Sekira pukul 20.30 WIB ketika melewati Jl.Let jend Soeprapto (Dekat Gereja GKSBS) Kel. Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, saksi DANANG melihat ada dua orang yang berada di atas sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tersebut. Saat saksi DANANG dekati dan menanyakan sedang apa mereka

Halaman. 2 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana, tiba-tiba Terdakwa yang berada di bagian belakang membuang sebuah tas genggam ke semak-semak. Kemudian saksi DANANG menghubungi rekan-rekan anggota POLISI, tidak lama datang beberapa anggota POLISI lainnya ke lokasi tempat . Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL dan tidak ditemukan barang apapun terkait tindak pidana, lalu saksi DANANG menyuruh RONALDO Bin PANSORI untuk mengambil tas yang telah dia buang. Kemudian saksi DANANG melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tas genggam RONALDO Bin PANSORI dan ditemukan barang berupa

- 177 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga Tramadol,
- 21 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Alprazolam dan
- 11 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Nitrazepam.

Selanjutnya RONALDO Bin PANSORI dan ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL dan barang bukti dibawa ke POLRES METRO untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Lalu dilakukan pengembangan, pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi FERRY GUNAWAN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Metro membawa Terdakwa RONALDO Bin PANSORI ke rumahnya yang berada di Dusun III RT009 RW003 Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur dan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dengan hasil ditemukan Sebuah plastik berwarna merah ukuran besar yang berisi ;

- a) 3100 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga Tramadol,
- b) 40 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Alprazolam,
- c) 50 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Nitrazepam dan,
- d) 10 butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Trihexyphenidyl.

Yang di dapatkan dari dalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dari pihak yang berwenang.

Halaman. 3 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1350/NNF/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat ;

- 1) 1 (satu) strip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,909 cm dan tebal 0,288 cm dengan berat netto keseluruhan 2,250 gram, selanjutnya disebut BB 2218/NNF/2024.
- 2) a. 5 (lima) strip obat berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink masing-masing dengan tebal 0,375 cm dengan berat netto keseluruhan 10,800 gram.
b. 2 (dua) strip obat berisi 13 (Tiga belas) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,599 cm dan tebal 0,238 cm dengan berat netto keseluruhan 0,923 gram..
3. 7 (tujuh) strip obat berisi 613 (Enam puluh satu) butir tablet warna kuning masing-masing dengan diameter 0,807 cm dan tebal 0,360 cm dengan berat netto keseluruhan 12,627 gram, selanjutnya disebut BB 2220/NNF/2024.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening 10 (sepuluh) strip obat berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,930 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhan 25,200 gram selanjutnya disebut BB 2221/NNF/2024

Dengan hasil pemeriksaan ;

- BB 2218/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil.
- BB 2219/NNF/2024 a Positif mengandung Aprazolam, b Positif mengandung Aprazolam.
- BB 2220/NNF/2024 Positif mengandung Nitrazepam
- BB 2221/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Tramadol

Dengan kesimpulan;

Halaman. 4 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2218/NNF/2024 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika, sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksi fenidil.

Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (Sistem Saraf Pusat) seperti reserpin dan fenotiazin, serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/anti kejang yang bekerja pada reseptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping Triheksifenidil pada dosis normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian. (WHO International Pharmacopeia, 2010).

BB 2219/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Alprazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- BB 2220/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Nitrazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB 2221/2024/NNF seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri

Halaman. 5 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol.

Keterangan: Tramadol adalah obatan algesik golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri derajat sedang sampai berat. Tramadol adalah analog sintetik dari kodein yang bekerja pada reseptor opioid di otak. Tramadol tersedia dalam bentuk extended release dan immediate release. Sediaan extended release digunakan untuk mengatasi nyeri dalam waktu yang lebih panjang, sedangkan sediaan immediate "release" digunakan untuk mengatasi nyeri dalam kondisi akut. Formula molekular tramadol adalah $C_{16}H_{25}NO_2$ dengan nama kimia (1R,2R)-2-(dimethylamino methyl)-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol. Sama seperti obat opioid lainnya, penggunaan tramadol berisiko menyebabkan opioid disorder. Overdosis bisa menyebabkan gagal heparakut yang berujung fatal. Manifestasi klinis dari overdosis mencakup depresi napas, letargi, flaksiditasotot skeletal, koma, kejang, bradikardia, hipotensi, cardiac arrest, miosis, kulit dingin, dan kematian. Efek samping penggunaan tramadol mencakup reaksi anafilaktoid, urtikaria, pruritus, dan sindroma serotonin.

SISA BARANG BUKTI :

1. BB 2218/2024/NNEF - (sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 2,025 gram
2. BB 2219/2024/NNF
 - a. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat netto 10,575 gram:
 - b. 2 (dua belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,852 gram.
3. BB 2220/2024/NNF sisa 60 (enam puluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto 12.420 gram.
4. BB 2221/2024/NNF sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 24,750 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Halaman. 6 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA :

Pertama

Bahwa **Terdakwa RONALDO Bin PANSORI RONALDO Bin PANSORI** pada Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB dan hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa RONALDO Bin PANSORI yang beralamat di di rumah Terdakwa RONALDO yang beralamat di Jl. Hanafiah, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro dan di sebuah warung yang beralamat di Jl. Ikan Mas Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang meeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan April tahun 2024 bertempat di Lapangan Kudus Kel. Yosorejo, Kec. Metro Barat, Kota Metro, terdakwa menjual 5 (lima) butir obat tramadol pada saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA, dengan Harga Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah RONALDO yang beralamat di Jl. Hanafiah, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, saksi ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL diberi obat Tramadol oleh Terdakwa RONALDO sebanyak dua butir pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di Terdakwa RONALDO, lalu dua butir obat tramadol tersebut saksi konsumsi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di rumah saksi ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL yang beralamat di Jl. AH Nasution No. 224 RT 017 RW 008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro.

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib saat saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA pergi untuk membeli kopi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi RAMA YOHAN HIDAYAT

Halaman. 7 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Bin HERI SANJAYA dan melintasi Jl. Ikan Mas Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro dan melihat ada sepeda motor Terdakwa RONALDO di sebuah warung, lalu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA mampir ke warung tersebut untuk menemui Terdakwa RONALDO. Setelah itu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA bertemu dengan Terdakwa RONALDO dan seorang laki-laki yang tidak saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA kenali, lalu saksi saksi RAMA YOHAN HIDAYAT bertanya kepada Terdakwa RONALDO, "ADA ENGGAK" dan dijawab "IYA" lalu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA berkata "SETENGAH". Kemudian saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,- kepada Terdakwa RONALDO dan Terdakwa RONALDO memberikan obat diduga Tramadol Hci 50 mg sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK), maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1350/NNF/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat ;

1. 1 (satu) strip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,909 cm dan tebal 0,288 cm dengan berat netto keseluruhan 2,250 gram, selanjutnya disebut BB 2218/NNF/2024.

Halaman. 8 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



2. a. 5 (lima) strip obat berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink masing-masing dengan tebal 0,375 cm dengan berat netto keseluruhan 10,800 gram.
- b. 2 (dua) strip obat berisi 13 (Tiga belas) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,599 cm dan tebal 0,238 cm dengan berat netto keseluruhan 0,923 gram..
3. 7 (tujuh) strip obat berisi 613 (Enam puluh satu) butir tablet warna kuning masing-masing dengan diameter 0,807 cm dan tebal 0,360 cm dengan berat netto keseluruhan 12,627 gram, selanjutnya disebut BB 2220/NNF/2024.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening 10 (sepuluh) strip obat berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,930 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhan 25,200 gram selanjutnya disebut BB 2221/NNF/2024

Dengan hasil pemeriksaan ;

- BB 2218/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil.
- BB 2219/NNF/2024 a Positif mengandung Aprazolam, b Positif mengandung Aprazolam.
- BB 2220/NNF/2024 Positif mengandung Nitrazepam
- BB 2221/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Tramadol

Dengan kesimpulan;

- BB 2218/NNF/2024 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika, sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil.

Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (Sistem Saraf Pusat) seperti reserpin dan fenotiazin, serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/anti kejang yang bekerja pada reseptor

Halaman. 9 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



ptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping Triheksifenidil pada dosis normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian. (WHO International Pharmacopeia, 2010).

- BB 2219/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Alprazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB 2220/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Nitrazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB 2221/2024/NNF seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol.

Keterangan : Tramadol adalah obatan algesik golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri derajat sedang sampai berat. Tramadol adalah analog sintetik dari kodein yang bekerja pada reseptor opioid di otak. Tramadol tersedia dalam bentuk extended release dan immediate release. Sediaan extended release digunakan untuk mengatasi nyeri dalam waktu yang lebih panjang, sedangkan sediaan immediate "release" digunakan untuk me

Halaman. 10 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngatasi nyeri dalam kondisi akut. Formula molekular tramadol adalah C₁₆H₂₅NO₂ dengan nama kimia (1R,2R)-2-(dimethylamino methyl)-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol. Sama seperti obat opioid lainnya, penggunaan tramadol berisiko menyebabkan opioid use disorder. Overdosis bisa menyebabkan gagal heparakut yang berujung fatal. Manifestasi klinis dari overdosis mencakup depresi napas, letargi, flaksiditas otot skeletal, koma, kejang, bradikardia, hipotensi, cardiac arrest, miosis, kulit dingin, dan kematian. Efek samping penggunaan tramadol mencakup reaksi anafilaktoid, urtikaria, pruritus, dan sindroma serotonin.

SISA BARANG BUKTI :

- 1) BB 2218/2024/NNEF - (sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 2,025 gram
- 2) BB 2219/2024/NNF
 - a) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat netto 10,575 gram:
 - b) 2 (dua belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,852 gram.
- 3) BB 2220/2024/NNF sisa 60 (enam puluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto 12.420 gram.
- 4) BB 2221/2024/NNF sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 24,750 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RONALDO Bin PANSORI RONALDO Bin PANSORI** pada Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB dan hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa RONALDO Bin PANSORI yang beralamat di di rumah Terdakwa RONALDO yang beralamat di Jl. Hanafiah, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro dan di sebuah warung yang beralamat di Jl. Ikan Mas Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman. 11 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan April tahun 2024 bertempat di Lapangan Kudus Kel. Yosorejo, Kec. Metro Barat, Kota Metro, terdakwa menjual 5 (lima) butir obat tramadol pada saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA, dengan Harga Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah RONALDO yang beralamat di Jl. Hanafiah, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, saksi ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL diberi obat Tramadol oleh Terdakwa RONALDO sebanyak dua butir pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di Terdakwa RONALDO, lalu dua butir obat tramadol tersebut saksi konsumsi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di rumah saksi ALVIN RANATHA ISMAIL Bin NURHADI ISMAIL yang beralamat di Jl. AH Nasution No. 224 RT 017 RW 008 Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro.

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib saat saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA pergi untuk membeli kopi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA dan melintasi Jl. Ikan Mas Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro dan melihat ada sepeda motor Terdakwa RONALDO di sebuah warung, lalu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA mampir ke warung tersebut untuk menemui Terdakwa RONALDO. Setelah itu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA bertemu dengan Terdakwa RONALDO dan seorang laki-laki yang tidak saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA kenali,lalu saksi saksi RAMA YOHAN HIDAYAT bertanya kepada Terdakwa RONALDO, "ADA ENGGAK" dan dijawab "IYA" lalu saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA berkata "SETENGAH". Kemudian saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,- kepada Terdakwa RONALDO dan Terdakwa RONALDO memberikan obat diduga Tramadol

Halaman. 12 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hci 50 mg sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi RAMA YOHAN HIDAYAT Bin HERI SANJAYA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK), maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Hal ini didukung surat berupa Hal ini didukung surat berupa Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminal istik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1350/NNF/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat ;

- 1) 1 (satu) strip obat berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,909 cm dan tebal 0,288 cm dengan berat netto keseluruhan 2,250 gram, selanjutnya disebut BB 2218/NNF/2024.
- 2) a. 5 (lima) strip obat berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink masing-masing dengan tebal 0,375 cm dengan berat netto keseluruhan 10,800 gram.
b. 2 (dua) strip obat berisi 13 (Tiga belas) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,599 cm dan tebal 0,238 cm dengan berat netto keseluruhan 0,923 gram.
- 3) 7 (tujuh) strip obat berisi 613 (Enam puluh satu) butir tablet warna kuning masing-masing dengan diameter 0,807 cm dan tebal 0,360 cm dengan berat netto keseluruhan 12,627 gram, selanjutnya disebut BB 2220/NNF/2024.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening 10 (sepuluh) strip obat berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,930 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhan 25,200 gram selanjutnya disebut BB 2221/NNF/2024

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman. 13 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2218/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil.
- BB 2219/NNF/2024 a Positif mengandung Aprazolam, b Positif mengandung Aprazolam.
- BB 2220/NNF/2024 Positif mengandung Nitrazepam
- BB 2221/NNF/2024 Negatif Narkotika, mengandung Tramadol

Dengan kesimpulan;

- BB 2218/NNF/2024 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika, sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Triheksifenidil.

Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (Sistem Saraf Pusat) seperti reserpin dan fenotiazin, serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/anti kejang yang bekerja pada reseptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping Triheksifenidil pada dosis normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian. (WHO International Pharmacopeia, 2010).

- BB 2219/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Alprazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman. 14 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2220/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Nitrazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor Urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- BB 2221/2024/NNF seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol.

Keterangan : Tramadol adalah obatan algesik golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri derajat sedang sampai berat. Tramadol adalah analog sintetik dari kodein yang bekerja pada reseptor opioid di otak. Tramadol tersedia dalam bentuk extended release dan immediate release. Sediaan extended release digunakan untuk mengatasi nyeri dalam waktu yang lebih panjang, sedangkan sediaan immediate "release" digunakan untuk mengatasi nyeri dalam kondisi akut. Formula molekular tramadol adalah C₁₆H₂₅NO₂ dengan nama kimia (1R,2R)-2-[(dimethylamino) methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol. Sama seperti obat opioid lainnya, penggunaan tramadol berisiko menyebabkan opioid use disorder. Overdosis biasanya menyebabkan gagal heparat yang berujung fatal. Manifestasi klinis dari overdosis mencakup depresi napas, letargi, flaksiditas otot skeletal, koma, kejang, bradikardia, hipotensi, cardiac arrest, miosis, kulit dingin, dan kematian. Efek samping penggunaan tramadol mencakup reaksi anafilaktoid, urtikaria, pruritus, dan sindroma serotonin.

SISA BARANG BUKTI :

1. BB 2218/2024/NEF - (sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 2,025 gram
2. BB 2219/2024/NNF

Halaman. 15 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat netto 10,5 gram:
- b. 2 (dua belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,852 gram.
3. BB 2220/2024/NNF sisa 60 (enam puluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto 12.420 gram.
4. BB 2221/2024/NNF sisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 24,750 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 305/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro No.Reg.Perk: PDM-23/MTR/Eku.2/08/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO BIN PANSORI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak menyimpan, menguasai psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan dakwaan kedua alternatif kesatu melanggar pasal 435 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan;
2. Menghukum Terdakwa RONALDO BIN PANSORI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa

Halaman. 16 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sebuah tas genggam warna hitam merk "THE DON'S HOUSE".
- 2) 1 (satu) buah plastik ukuran besar warna merah.
- 3) 10 (sepuluh) butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, setelah uji lab, tersisa 9(sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 2,025 gram.
- 4) 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Aprazolam, setelah uji lab tersisa 47 (empat puluh tujuh) butir tablet warna pink dengan berat netto 10,575 gram dan 2 (dua belas) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,852 gram.
- 5) 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan yang diduga mengandung Nitrazepam, setelah uji lab, tersisa 60 (enam puluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto 12.420 gram.
- 6) 3277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) butir pil / tablet obat-obatan yang diduga yang diduga Tramadol. (diambil sample untuk uji lab sebanyak 1 bungkus berisi 100 butir, setelah Uji lab, sampel tersisa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih dengan berat netto 24,750 gram) Sehingga tersisa 3276 butir obat yang mengandung Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone model iPhone 11 Pro warna gold nomor IMEI2 : 35323910199741.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam nopol BE 3420 FS dengan Nomor Rangka MH1KF0110NK000746, Nomor Mesin KF01E1000629 beserta STNK dan kuncinya.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk a.n. RONALDO dengan NIK 1872010303020005

Dikembalikan pada terdakwa.

Halaman. 17 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa RONALDO BIN PANSORI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldo Bin Pansori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sebuah tas genggam warna hitam merk "THE DON'S HOUSE";
 - 1 (satu) buah plastik ukuran besar warna merah;
 - 10 (sepuluh) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl;
 - 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan mengandung Aprazolam;
 - 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Nitrazepam;
 - 3277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Tramadol;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone model iPhone 11 Pro warna gold nomor IMEI2 : 3532391019974;

Halaman. 18 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam nopol BE 3420 FS dengan Nomor Rangka MH1KF0110NK000746, Nomor Mesin KF01E1000629 beserta STNK dan kuncinya dan;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk a.n. RONALDO dengan NIK 1872010303020005;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18 /Akta.Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024 tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat dan diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Metro kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman. 19 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan pidana terhadap terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** yang dijatuhi pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Putusan tersebut dibawah Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 September 2024 dimana terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** dituntut Pidana Penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, putusan pidana terhadap terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dan pendidikan bagi Masyarakat, mengingat Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** sudah meresahkan masyarakat sehingga Penuntut Umum berpendapat Putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** tidak memenuhi rasa keadilan, Selain itu juga melihat apa yang telah dilakukan oleh terdakwa **RONALDO Bin PANSORI**, dapat berdampak nantinya akan terjadi bahwa "Masyarakat tidak akan takut untuk melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan dakwaan kedua alternatif kesatu melanggar pasal 435 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, karena menganggap hukuman yang akan

Halaman. 20 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan tidak dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Bahwa seharusnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro mencakup empat hal yaitu : segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471 / K / Kr / 1979.

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Metro belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Penuntut Umum memahami segala alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam putusannya dengan mempertimbangan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** bukan merupakan bentuk balas dendam ataupun terkait kepentingan salah satu pihak atau golongan, tetapi perlu dipahami bahwa perbuatan terdakwa **RONALDO Bin PANSORI** telah nyata ada sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan dakwaan kedua alternatif kesatu melanggar pasal 435 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (enam belas) tahun ditambah sepertiga atau maksimal 16 (enam belas) tahun dan

Halaman. 21 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan ditambah sepertiga;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding), memohon dengan hormat agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding kami.
2. Mengubah/memperbaiki amar putusan terhadap terdakwa RONALDO Bin PANSORI dari hukuman pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pidana** denda sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu)** bulan, menjadi hukuman yang sesuai dengan **Amar Tuntutan** yang kami ajukan pada tanggal **17 September 2024** dan atau hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 dan sekaligus terhadap memori banding Penuntut Umum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan saksama berkas perkara Terdakwa RONALDO Bin PANSORI dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 30 September 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua pertama Penuntut Umum yakni Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5

Halaman. 22 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dikarenakan selain berdasarkan keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan psicotropika dan adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar secara ilegal dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, hal ini terjadi dengan makin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran ilegal psicotropika dan sediaan farmasi yang makin meluas serta berdemensi internasional;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psicotropika dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar secara ilegal harus dilakukan dengan cara yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku atau Terdakwa dan dalam rangka pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana psicotropika dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar secara ilegal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil memori banding Penuntut Umum bahwa dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psicotropika dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar secara ilegal harus dilakukan dengan cara yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat adanya barang bukti psicotropika dan sediaan farmasi ilegal yang banyak, apabila dikonsumsi

Halaman. 23 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bila sampai beredar secara ilegal di masyarakat, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang sangat merugikan bagi masyarakat yang terdampak serta dapat menimbulkan kerawanan ketertiban dan keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam dictum putusan sehingga amar putusan perkara a quo selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan amar putusan selebihnya patut untuk dipertahankan dan dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum untuk selebihnya, yang pada pokoknya sejalan dengan pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman. 24 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Met, tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldo Bin Pansori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas genggam warna hitam merk "THE DON'S HOUSE";
 - 1 (satu) buah plastik ukuran besar warna merah;
 - 10 (sepuluh) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl;
 - 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan mengandung Aprazolam;
 - 61 (enam puluh satu) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Nitrazepam;
 - 3277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) butir pil / tablet obat-obatan yang mengandung Tramadol;
- Dimusnahkan;

Halaman. 25 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone model iPhone 11 Pro warna gold nomor IMEI2 : 3532391019974;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO" warna hitam nopol BE 3420 FS dengan Nomor Rangka MH1KF0110NK000746, Nomor Mesin KF01E1000629 beserta STNK dan kuncinya dan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk a.n. RONALDO dengan NIK 1872010303020005;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SARYANA, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H.,C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu GANDA MANA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

SARYANA, S.H., M.H.

d.t.o.

SRI ASMARANI, S.H., CN.

Hakim Ketua,

d.t.o.

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Halaman. 26 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Coriana Julvida Saragih, S.H.M.H.
Nip. 196410071991032002

Halaman. 27 dari 26 halaman. putusan No.305/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)